



BUPATI LAMONGAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 17);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan

- (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 20);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 25);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 27);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
BAGIAN DESA
Pasal 2

- (1) Bagian hasil pajak dan retribusi untuk Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi yang diterima oleh daerah.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penerimaan tahun anggaran berjalan/berkenaan.

Pasal 3

Dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

Dana bagian hasil pajak dan retribusi untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Pendapatan Desa dan harus dimasukkan dalam APB Desa.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN
Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi untuk desa dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang didasarkan pada lokasi obyek pajak dan obyek retribusi dari masing-masing desa.
- (2) Dispenda melakukan penghitungan alokasi bagian hasil pajak dan retribusi untuk desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dispenda mengusulkan alokasi bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dispenda menyampaikan dan mensosialisasikan hasil penghitungan alokasi bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Desa melalui camat.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENCAIRAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan dana bagian hasil pajak dan retribusi untuk Desa melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan rekening Bendahara Desa masing-masing.
- (2) Penyaluran dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana bagian hasil pajak dan retribusi oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dilakukan pada semester I (Januari sampai dengan Juni);
 - b. tahap kedua sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dilakukan pada semester II (Juli sampai dengan Desember).
- (2) Untuk dapat mengajukan pencairan dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Desa wajib menyelesaikan penetapan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang telah mendapat evaluasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk dapat mengajukan pencairan dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa berkewajiban untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) desa masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Desa yang tidak dapat melunasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bagian hasil pajak dan retribusi sesuai dengan capaian realisasi desa yang bersangkutan.

- (5) Pemberian bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Desa mengajukan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- foto copy APB-Des Tahun Anggaran berjalan ;
 - Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa ;
 - foto copy KTP Bendahara desa dan Kepala Desa ;
 - foto copy rekening Bendahara Desa ;
 - bukti pelunasan PBB-P2 untuk pengajuan Tahap Kedua.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pencairan dana bagian hasil pajak dan retribusi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dispenda.

BAB V

PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Dana bagian hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah desa.
- (3) Belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (4) Pemerintah Desa dalam mengalokasikan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI


PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Maret 2015



Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 15